



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 132/Pid.B/2013/PN.AP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

----- Nama lengkap-- : **I KETUT SUDANA DARMA alias MOLEH;**-----

----- Tempat lahir---- : Bengkulu;-----

----- Umur/tgl. lahir--: 30 tahun / 19 April 1983;-----

----- Jenis kelamin--- : laki-laki;-----

----- Kebangsaan----- : Indonesia;-----

----- Tempat tinggal - : Dusun/Banjar Bengkulu, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;-----

----- Agama----- : Hindu;-----

----- Pekerjaan----- : buruh;-----

----- Terdakwa telah dikenakan penahanan di Rutan oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2013 s.d. 23 November 2013;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2013 s.d. 11 Desember 2013;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2013 s.d. 26 Desember 2013;---
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Desember 2013 s.d. 24 Februari 2014;-----

----- Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;-----

----- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;-----

----- Telah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana secara tertulis terhadap Terdakwa, No. Reg. Perkara: PDM-39/AMLAP/01/2014 tertanggal 16 Januari 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

Menyatakan Terdakwa I KETUT SUDANA DARMA alias MOLEH telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam surat dakwaan Penuntut Umum; -----

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I KETUT SUDANA DARMA alias MOLEH selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah papan bola adil berukuran 70cm x 70cm berisi gambar bola, segi tiga dan palang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam;-----
- 2 (dua) buah bola berdiameter 5 (lima) centimeter dengan warna coklat dan hitam;--
- 1 (satu) buah *waterpass* dengan panjang ±20cm;-----
- 1 (satu) buah perlak plastik berisi gambar bola, segi tiga dan palang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- uang tunai sebesar Rp248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian:-----
 - a. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
 - b. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- d. 46 (empat puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
- e. 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah);----

Dirampas untuk Negara;-----

Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan, tetapi mengajukan permohonan keringanan hukuman. Terdakwa juga menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa atas tanggapan dan permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-39/AMLAP/11.2013 tertanggal 27 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

KESATU:-----

----- Bahwa ia Terdakwa I KETUT SUDANA DARMA alias MOLEH, pada hari Minggu, tanggal 3 November 2013, sekira Pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2013, bertempat di tanah lapang di Dusun/Banjar Bengkel, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura “*tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis bola adil dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil kepada masyarakat, yang mana pada awalnya pertama-tama Terdakwa menyediakan semua sarana yang dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi bola adil, yaitu menyiapkan papan meja bola adil, bola adil, perlak bergambar. Selanjutnya Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil kepada masyarakat umum, Terdakwa adalah sebagai bandar atau penyelenggara permainan judi bola adil dan memberikan uang kemenangan bagi pemain yang menang. Cara permainan bola adil tersebut: ketika semuanya para pemain memasang taruhannya di atas perlak tersebut, di mana batas pemain memasang taruhannya untuk minimal Terdakwa tidak membatasi sedangkan untuk maksimalnya Terdakwa membatasi bersanya uang taruhan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya bola adil tersebut dilepas oleh Terdakwa di atas papan meja bola adil sampai bola adil tersebut berhenti sendiri di salah satu gambar pada meja bola adil, dan seandainya bola adil tersebut sudah berhenti berarti pemain yang memasang di gambar tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan akan mendapatkan keuntungan sepuluh kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, sedangkan yang lainnya dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh Terdakwa sebagai keuntungannya. Saat mengadakan judi bola adil tersebut Terdakwa sebagai bandar menyiapkan modal sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dari permainan Terdakwa mengaku kalah sehingga modalnya berkurang, namun belum sempat Terdakwa menghitung sisa uangnya karena masih menggelar permainan judi tersebut, tiba-tiba datang petugas dari Polsek Manggis lalu menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah papan meja bola adil berukuran 70cm x 70cm (berisi gambar bola, segi tiga dan palang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam), 2 (dua) buah bola berdiameter 5 (lima) centimeter dengan warna coklat dan hitam, 1 (satu) buah perlak plastik berisi gambar bola, segi tiga dan palang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, 1 (satu) buah *waterpass* dengan panjang ± 20 cm. Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Manggis untuk diproses hukum lebih lanjut karena bermain judi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

ATAU:-----

KEDUA:-----

----- Bahwa ia Terdakwa I KETUT SUDANA DARMA alias MOLEH, pada waktu dan tempat tersebut di atas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, ia Terdakwa, *“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil kepada masyarakat, yang mana pada awalnya pertama-tama Terdakwa menyediakan semua sarana yang dipergunakan untuk permainan judi bola adil, yaitu menyiapkan papan meja bola adil, bola adil, perlak bergambar. Selanjutnya Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil kepada masyarakat umum, Terdakwa adalah sebagai bandar atau penyelenggara permainan judi bola adil dan memberikan uang kemenangan bagi pemain yang menang. Cara permainan bola adil tersebut: ketika semuanya para pemain memasang taruhannya di atas perlak tersebut, di mana batas pemain memasang taruhannya untuk minimal Terdakwa tidak membatasi sedangkan untuk maksimalnya Terdakwa membatasi bersanya uang taruhan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya bola adil tersebut dilepas oleh Terdakwa di atas papan meja bola adil sampai bola adil tersebut berhenti sendiri di salah satu gambar pada meja bola adil, dan seandainya bola adil tersebut sudah berhenti berarti pemain yang memasang di gambar tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan akan mendapatkan keuntungan sepuluh kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, sedangkan yang lainnya dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh Terdakwa sebagai keuntungannya. Saat mengadakan judi bola adil tersebut Terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar menyiapkan modal sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dari permainan Terdakwa mengaku kalah sehingga modalnya berkurang, namun belum sempat Terdakwa menghitung sisa uangnya karena masih menggelar permainan judi tersebut, tiba-tiba datang petugas dari Polsek Manggis lalu menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah papan meja bola adil berukuran 70cm x 70cm (berisi gambar bola, segi tiga dan palang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam), 2 (dua) buah bola berdiameter 5 (lima) centimeter dengan warna coklat dan hitam, 1 (satu) buah perlak plastik berisi gambar bola, segi tiga dan palang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, 1 (satu) buah *waterpass* dengan panjang ±20cm. Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Manggis untuk diproses hukum lebih lanjut karena bermain judi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1: I WAYAN MERTA, S.Sos, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Manggis dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat kejadian;-----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 November 2013, sekira Pukul 16.00 WITA saksi mendapat perintah dari Kapolsek Manggis untuk melakukan penyelidikan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan permainan judi bola adil di daerah Banjar/Dusun Bengkel, Desa Antiga

Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;-----

- Bahwa atas perintah tersebut maka pada Pukul 16.30 WITA saksi bersama Panit 1 Reskrim Iptu I MADE RAI ADIYASA, saksi Brigadir I WAYAN ANDIARTA dan saksi Briptu I WAYAN PANCA SILAWANTARA berangkat ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa setelah tiba di lokasi kejadian, yaitu sebuah tanah lapang di Banjar/Dusun Bengkel, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, saksi bersama rekan-rekannya masuk dengan cara diam-diam dan mengamati permainan judi di tempat tersebut;-----
- Bahwa saat itu di lokasi kejadian saksi melihat Terdakwa sedang duduk bersila di tengah-tengah permainan bola adil, sementara ada beberapa orang pemain yang sedang berkerumun di sekeliling Terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan pengamatan saksi saat itu Terdakwa sedang berperan sebagai bandar dari permainan judi bola adil;-----
- Bahwa setahu saksi cara memainkan permainan bola adil tersebut adalah: para pemain menaruh atau melempar uangnya ke arah gambar pada perlak yang berisi gambar-gambar sama dengan ada di papan meja bola adil tersebut setelah para pemain sudah memasang uangnya selanjutnya salah satu dari para pemain melepaskan bola di atas meja bola adil sampai bola adil tersebut berhenti di salah satu gambar dan dinyatakan yang memasang di gambar tersebut sebagai pemenangnya. Pemain yang menang mendapatkan bayaran 10 (sepuluh) kali lipat dari bandar (Terdakwa);-----
- Bahwa saksi dan tim langsung menangkap Terdakwa, sehingga para pemain yang lainnya lari berhamburan meninggalkan lokasi kejadian;-----
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa hasil dari permainan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil tersebut;-----
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya, yaitu berupa: uang tunai sebesar Rp248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah papan meja bola adil berukuran 70cm x 70cm (berisi gambar bola, segi tiga dan palang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam), 2 (dua) buah bola berdiameter 5 (lima) centimeter dengan warna coklat dan hitam, 1 (satu) buah perlak plastik berisi gambar bola, segi tiga dan palang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, 1 (satu) buah *waterpass* dengan panjang ± 20 cm, yang kesemuanya merupakan uang modal dan peralatan yang dipakai Terdakwa dalam permainan judi bola adilnya tersebut;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;---

Saksi 2: I WAYAN PANCA SILAWANTARA, yang pada pokoknya menerangkan:--

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Manggis dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat kejadian;-----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 November 2013, sekira Pukul 16.00 WITA saksi mendapat perintah dari Kapolsek Manggis untuk melakukan penyelidikan atas dugaan permainan judi bola adil di daerah Banjar/Dusun Bengkel, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;-----
- Bahwa atas perintah tersebut maka pada Pukul 16.30 WITA saksi bersama Panit 1 Reskrim Iptu I MADE RAI ADIYASA, saksi Brigadir I WAYAN ANDIARTA dan saksi Aipda I WAYAN MERTA S.Sos berangkat ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa setelah tiba di lokasi kejadian, yaitu sebuah tanah lapang di Banjar/Dusun Bengkel, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, saksi bersama rekan-rekannya masuk dengan cara diam-diam dan mengamati permainan judi di tempat tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu di lokasi kejadian saksi melihat Terdakwa sedang duduk bersila di tengah-tengah permainan bola adil, sementara ada beberapa orang pemain yang sedang berkerumun di sekeliling Terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan pengamatan saksi saat itu Terdakwa sedang berperan sebagai bandar dari permainan judi bola adil;-----
- Bahwa setahu saksi cara memainkan permainan bola adil tersebut adalah: para pemain menaruh atau melempar uangnya ke arah gambar pada perlak yang berisi gambar-gambar sama dengan ada di papan meja bola adil tersebut setelah para pemain sudah memasang uangnya selanjutnya salah satu dari para pemain melepaskan bola di atas meja bola adil sampai bola adil tersebut berhenti di salah satu gambar dan dinyatakan yang memasang di gambar tersebut sebagai pemenangnya. Pemain yang menang mendapatkan bayaran 10 (sepuluh) kali lipat dari bandar (Terdakwa);-----
- Bahwa saksi dan tim langsung menangkap Terdakwa, sehingga para pemain yang lainnya lari berhamburan meninggalkan lokasi kejadian;-----
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa hasil dari permainan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil tersebut;-----
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya, yaitu berupa: uang tunai sebesar Rp248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah papan meja bola adil berukuran 70cm x 70cm (berisi gambar bola, segi tiga dan palang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam), 2 (dua) buah bola berdiameter 5 (lima) centimeter dengan warna coklat dan hitam, 1 (satu) buah perlak plastik berisi gambar bola, segi tiga dan palang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, 1 (satu) buah *waterpass* dengan panjang ± 20 cm, yang kesemuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan uang modal dan peralatan yang dipakai Terdakwa dalam permainan judi

bola adilnya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;----

Saksi 3: I KOMANG DARMA alias TENGGUR, yang pada pokoknya menerangkan:-

- Bahwa saksi adalah warga Dusun Bengkel, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, yang pada saat kejadian berada di lokasi kejadian;-----
- Bahwa pada Minggu, tanggal 3 November 2013, sekira Pukul 17.00 WITA, saksi sedang berada di tanah lapang di Banjar/Dusun Bengkel, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dan melihat ada kerumunan orang, sekitar 10 (sepuluh) orang di tengah lapangan;-----
- Bahwa karena penasaran saksi pun menghampiri kerumunan tersebut dan ternyata ada orang yang sedang menggelar permainan judi bola adil, yaitu Terdakwa;-----
- Bahwa saat saksi datang ke kerumunan tersebut belum ada orang yang memasang taruhan, namun beberapa menit kemudian ada beberapa orang yang mulai memasang taruhan, sementara saksi hanya ikut menonton saja;-----
- Bahwa tiba-tiba ada petugas Kepolisian yang datang menangkap Terdakwa sehingga para pemain yang sedang berkerumun masing-masing lari menyelamatkan diri, sedangkan saksi berhasil dipegang oleh petugas;-----
- Bahwa saksi melihat alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyelenggarakan permainan bola adil tersebut, yaitu: 1 (satu) buah papan meja bola adil berukuran 70cm x 70cm (berisi gambar bola, segi tiga dan palang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam), 2 (dua) buah bola berdiameter 5 (lima) centimeter dengan warna coklat dan hitam, 1 (satu) buah perlak plastik berisi gambar bola, segi tiga dan palang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, 1 (satu) buah *waterpass* dengan panjang ± 20 cm, sedangkan uang yang ada di atas meja bola adil saat kejadian saksi tidak tahu berapa jumlahnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;----

Saksi 4: I WAYAN ANDIARTA, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Manggis dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat kejadian;-----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 November 2013, sekira Pukul 16.00 WITA saksi mendapat perintah dari Kapolsek Manggis untuk melakukan penyelidikan atas dugaan permainan judi bola adil di daerah Banjar/Dusun Bengkel, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;-----
- Bahwa atas perintah tersebut maka pada Pukul 16.30 WITA saksi bersama Panit 1 Reskrim Iptu I MADE RAI ADIYASA, saksi Briptu I WAYAN PANCA SILAWANTARA dan saksi Aipda I WAYAN MERTA S.Sos berangkat ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa setelah tiba di lokasi kejadian, yaitu sebuah tanah lapang di Banjar/Dusun Bengkel, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, saksi bersama rekan-rekannya masuk dengan cara diam-diam dan mengamati permainan judi di tempat tersebut;-----
- Bahwa saat itu di lokasi kejadian saksi melihat Terdakwa sedang duduk bersila di tengah-tengah permainan bola adil, sementara ada beberapa orang pemain yang sedang berkerumun di sekeliling Terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan pengamatan saksi saat itu Terdakwa sedang berperan sebagai bandar dari permainan judi bola adil;-----
- Bahwa setahu saksi cara memainkan permainan bola adil tersebut adalah: para pemain menaruh atau melempar uangnya ke arah gambar pada perlak yang berisi gambar-gambar sama dengan ada di papan meja bola adil tersebut setelah para pemain sudah memasang uangnya selanjutnya salah satu dari para pemain melepaskan bola di atas meja bola adil sampai bola adil tersebut berhenti di salah satu gambar dan dinyatakan yang memasang di gambar tersebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenangnya. Pemain yang menang mendapatkan bayaran 10 (sepuluh) kali lipat dari bandar (Terdakwa);-----

- Bahwa saksi dan tim langsung menangkap Terdakwa, sehingga para pemain yang lainnya lari berhamburan meninggalkan lokasi kejadian;-----

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;-----

- Bahwa hasil dari permainan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;-----

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil tersebut;-----

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya, yaitu berupa: uang tunai sebesar Rp248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah papan meja bola adil berukuran 70cm x 70cm (berisi gambar bola, segi tiga dan palang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam), 2 (dua) buah bola berdiameter 5 (lima) centimeter dengan warna coklat dan hitam, 1 (satu) buah perlak plastik berisi gambar bola, segi tiga dan palang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, 1 (satu) buah *waterpass* dengan panjang ±20cm, yang kesemuanya merupakan uang modal dan peralatan yang dipakai Terdakwa dalam permainan judi bola adilnya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;---

----- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Agustus 2013, sekira Pukul 17.00 WITA, bertempat di sebuah lapangan di Banjar/Dusun Bengkel, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, saat sedang mengadakan permainan judi bola adil Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menyelenggarakan permainan judi bola adil Terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat berupa: 1 (satu) buah papan meja bola adil berukuran 70cm x 70cm (berisi gambar bola, segi tiga dan palang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam), 2 (dua) buah bola berdiameter 5 (lima) centimeter dengan warna coklat dan hitam, 1 (satu) buah perlak plastik berisi gambar bola, segi tiga dan palang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, 1 (satu) buah *waterpass* dengan panjang ± 20 cm dan uang modal senilai Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa dalam permainan bola adil tersebut Terdakwa bertindak sebagai bandar;-----
- Bahwa cara memainkan permainan bola adil tersebut adalah: para pemain menaruh atau melempar uangnya ke arah gambar pada perlak yang berisi gambar-gambar sama dengan ada di papan meja bola adil tersebut setelah para pemain sudah memasang uangnya selanjutnya salah satu dari para pemain melepaskan bola di atas meja bola adil sampai bola adil tersebut berhenti di salah satu gambar dan dinyatakan yang memasang di gambar tersebut sebagai pemenangnya;-----
- Bahwa pemain yang menang mendapatkan bayaran 10 (sepuluh) kali lipat dari Terdakwa, sementara pemain yang kalah uangnya menjadi milik Terdakwa;-----
- Bahwa dari permainan tersebut Terdakwa sudah menderita kerugian akibat banyak pemain yang menang;-----
- Bahwa uang kemenangan Terdakwa tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi bola adil tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah disita atas dasar yang sah sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian. Dan segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat juga dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi atau tidak unsur-unsur dari dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dan karena Penuntut Umum mengajukan dakwaan dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat untuk membuktikan unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum terlebih dahulu, yaitu unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang terdiri dari:-----

1. *Barang siapa*; -----
2. *Tanpa mendapat ijin*;-----
3. *Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka seluruh rumusan delik tersebut haruslah terbukti dalam perbuatan Terdakwa tersebut, dan berhubungan dengan itu Majelis Hakim akan membahas unsur-unsur dimaksud satu demi satu sebagai berikut:-----

Ad.1. Barang siapa; -----

----- Menimbang, bahwa dimaksud unsur "*barang siapa*" dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah dibacakan identitasnya dan Terdakwa mengakui serta saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

Ad.2. Tanpa mendapat ijin; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa unsur "*tanpa mendapat ijin*" mensyaratkan adanya suatu perbuatan permainan (judi) yang dilakukan oleh si pelaku tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Agustus 2013, sekira Pukul 17.00 WITA, bertempat di sebuah tanah lapang di Banjar/Dusun Bengkel, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Terdakwa telah mengadakan permainan judi bola adil, namun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti; -----

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; -----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi atau tidak dari unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah menginginkan untuk melakukan suatu perbuatan sebagai sumber pendapatannya sehari-hari (mata pencaharian) berupa suatu permainan dengan nilai taruhan tertentu yang kemenangannya didasarkan kepada untung-untungan belaka;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu: permainan bola adil yang diselenggarakan oleh Terdakwa menggunakan uang taruhan dan kemenangan dari permainan judi bola adil tersebut bersifat untung-untungan karena ditentukan dengan cara: bola yang dilepas pemain di atas meja permainan berhenti di salah satu gambar taruhannya. Dari setiap kemenangan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan atas uang taruhan dari pemain yang kalah, yang ia akan gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian pertimbangan di atas ternyata semua unsur rumusan delik yang didakwakan pada dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka mengantarkan Majelis Hakim pada keyakinan tentang kesalahan Terdakwa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "*tanpa hak dengan sengaja mengadakan permainan judi sebagai mata pencaharian*";-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana dan sebagai dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diuraikan di bawah ini: -----

HAL YANG MEMBERATKAN: -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN: -----

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dikenakan penahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patut untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah papan meja bola adil berukuran 70cm x 70cm (berisi gambar bola, segi tiga dan palang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam), 2 (dua) buah bola berdiameter 5 (lima) centimeter dengan warna coklat dan hitam, 1 (satu) buah perlak plastik berisi gambar bola, segi tiga dan palang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, 1 (satu) buah *waterpass* dengan panjang ± 20 cm, karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian dan barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan, kecuali untuk uang tunai haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk Negara;-----

----- Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. UU. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT SUDANA DARMA alias MOLEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja mengadakan permainan judi sebagai mata pencaharian*";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KETUT SUDANA DARMA alias MOLEH** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah papan bola adil berukuran 70cm x 70cm berisi gambar bola, segi tiga dan palang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam;-----
 - 2 (dua) buah bola berdiameter 5 (lima) centimeter dengan warna coklat dan hitam;--
 - 1 (satu) buah *waterpass* dengan panjang ± 20 cm;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pelak plastik berisi gambar bola, segi tiga dan palang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- uang tunai sebesar Rp248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian:-----

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- 46 (empat puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
- 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah);----

Dirampas untuk Negara;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari RABU, tanggal 22 JANUARI 2014, oleh DAMERIA FRISELLA SIMANJUNTAK, SH, M.Hum sebagai Ketua Majelis Hakim, YAKOBUS MANU, SH, dan ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 23 JANUARI 2014, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NI NYOMAN SARININGSIH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh COKORDA GEDE PUTRA GAUTAMA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan Terdakwa;-----

Ketua Majelis Hakim,

DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH, M.Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



YAKOBUS MANU, SH

A. A. N. BUDHI DARMAWAN, SH

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SARININGSIH, SH